

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Webinar Series: “Melawan TPPU melalui Pendalaman Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi”

Topik : Peran PJK dalam Pencegahan TPPU Melalui Pendalaman TP Korupsi sebagai Tindak Pidana Asal TPPU berisiko Tinggi

Tanggal : 12 November 2020

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>Dalam suatu pemeriksaan CDD debitur, diketahui bahwa salah satu objek pembiayaan, surat2 kendaraan atas nama perusahaan yang pimpinannya sedang dalam pemeriksaan KPK krn kasus korupsi. Tim EDD mengetahuinya secara konvensional, yaitu melalui penelusuran berbagai sumber di internet.</p> <p>Adakah kerjasama antara KPK, OJK, PPATK, untuk membuat list seperti DTTOT (yang dikeluarkan Kapolri), yaitu semacam rekapan berkala berisi daftar nama2 orang/entitas yang sudah resmi ditahan dan yang sedang terkait kasus yang ditangani oleh KPK? Agar secara sistemik, memudahkan kami untuk pemeriksaan debitur dan aset yang terkait dengan orang2 yang terlibat dalam kasus2 yang ditangani KPK.</p> <p>PPATK biasanya merilis AMINews. Namun, belum ada rekapan, nama2 siapa saja yang terkait kasus pidana keuangan.</p> <p>-Andreas Yanulian Tri U-</p>	<p>KPK tidak mengeluarkan daftar Korupsi sebagaimana dalam UU 31/2019. Tidak ada kewenangan yang mengatur hal tsb.</p> <p>Namun, KPK akan selalu transparan (akan merilis). Adapun daftar tidak dapat dipublish sebelum ada putusan pengadilan.</p> <p>daftar dapat dibuat dengan bantuan beberapa pihak terkait, tetapi perlu digarisbawahi bahwa yang masuk dalam daftar adalah yang memang sudah ada putusan pengadilan.</p>
2.	<p>Apakah memberi kue dan minum pada saat pemeriksaan rutin ojk termasuk gratifikasi ?</p> <p>-Nike Luthfia Anisa-</p>	<p>Ada Peraturan Dewan Komisioer yang mengatur koridor2 tata tertib. Selagi masih wajar tidak apa-apa. Kecuali ada itensi atau maksud tertentu.</p> <p>Terdapat nominal tertentu dalam peraturan yang dapat mengarah kedalam gratifikasi.</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
3.	<p>1. Dalam pengecekan rekening koran debitur, bagaimana cara kita dapat mengetahui bahwa ada transaksi mencurigakan di dalam rekening koran debitur? karena ada kemungkinan kita sangat sulit untuk mengetahui transaksi yg di lakukan oleh pihak debitur</p> <p>2. apakah ada standarisasi atau aturan yang mengatur tentang transaksi yang di kategorikan transaksi mencurigakan atau transaksi tidak wajar? atau bisa kita kategorikan rekening gendut</p> <p>-Nikodemus Mangihut Tua-</p>	<p>Narasumber KPK:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. yang harus memantau rekening adalah PJK bersangkutan. PJK memiliki clue untuk mempertanyakan apakah rekening nasabah tsb wajar. Oleh karena itu, PJK menjadi pintu utama. 2. TKM diatur oleh PPATK melalui Perka. OJK sendiri tidak mengatur secara khusus. <p>Perlu diperhatikan ketika PJK menyatakan tidak tahu terhadap suatu transaksi mencurigakan “Apakah benar-benar tidak tahu atau tahu tapi tidak melaporkan? karena semuanya sudah diatur. Hal tersebut perlu keseriusan lebih.</p> <p>Saran bagi PJK agar membuat template khusus laporan yang terintegrasi sehingga setiap nasabah menrucigakan secara otomatis terekap di sistem.</p> <p>Perwakilan OJK:</p> <p>OJK menyambut dalam sisi prudensial, pelaporan disampaikan ke PPATK. OJK akan menerapkan sanksi dan pembinaan.</p> <p>UU TPPU Nomor 8 dan rangkaian peraturan OJK sudah mengatur secara jelas.</p> <p>Kepatuhan PJK menjadi pintu terjadi atau tidaknya TPPU.</p> <p>Menanggapi saran dari KPK, akan menyusahkan apabila dibuat dalam bentuk template. sebagaimana di POJK menerapkan RBA sehingga tidak sesuai. Setiap PJK memiliki krakteristik, skala, kegiatan yang beragam. Saat ini pun OJK telah menyusun parameter sesuai dengan risiko dengan mengacu pada POJK APU PPT.</p> <p>Mungkin PJK yang besar mampu mengadopsi sistem, perlu diakui ada kesulitan bagi PJK yang kecil seperti BPR dan LKM. Tetapi semua PJK telah menyadari akan concern tersebut dan telah menyusun sesuai dengan risiko PJK bersangkutan.</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
4.	<p>1. Bantu share tips dan trik bagi PJK untuk mengetahui lebih mudah mengenai profil calon nasabah yang memiliki potensi TPPU dalam hal gratifikasi/korupsi</p> <p>2. Jika PJK mencurigai calon nasabah dalam hal TPPU, sejauh mana dokumen yang harus dimiliki PJK sebagai dasar penolakan transaksi calon nasabah tersebut?</p> <p>-KHARISMA ALPRIANA DEVI-</p>	<p>Telah diwajibkan kepada PJK untuk melakukan CDD. Ada banyak aspek yang harus dicek terhadap dokumen nasabah.</p> <p>Apabila nasabah berisiko tinggi, harus diberlakukan EDD. Dokumen yang diminta akan lebih banyak dan detail.</p> <p>dalam POJK semua telah diatur.</p> <p>Sehubungan dengan trik:</p> <p>memaksimalkan prinsip kehati-hatian. apabila diterapkan, artinya 90% sudah menerapkan proses Due Diligence. 10%nya hanya mengandalkan data (transaksi)</p> <p>Redflag diberikan apabila ada indikasi yang berkaitan dengan kerugian negara, misalnya penggunaan dana instansi/lembaga.</p>
5.	<p>Korupsi berdasarkan paparan yang disampaikan menyangkut kerugian yang ditimbulkan kepada negara. Apakah korupsi yang ada di sektor swasta akan dipertimbangkan untuk diatur juga ke depannya?</p>	<p>KPK juga mengajukan pertanyaan yang sama dengan ini. KPK berharap akan dimasukkan karena sektor swasta lebih dominan.</p> <p>Berlindung dibalik peraturan karena belum ada peraturannya.</p> <p>oleh karena itu menjadi rekomendasi KPK dalam SRA.</p>
6.	<p>Jika ada nasabah melakukan pembelian produk pasar modal milik perusahaan A (perusahaan efek) melalui channel penjualan di bank atau fintech (form pengisian APUPPT / KYC) berada di bank atau fintech, dan ternyata nasabah tersebut (misal) tersangkut kasus korupsi, dan tidak ada pelaporan LTKM; pertanyaan:</p> <p>1. yang bisa terkena sanksi apakah perusahaan A atau channel penjualan (bank atau fintech)?</p> <p>2. kewajiban pelaporan LTKM berada dimana, karena posisi nasabah melakukan pembelian melalui channel penjualan ?</p> <p>- Paul Rahmadi-</p>	<p>Dalam hal penjualan produk pasar modal, umumnya PE bekerja sama dengan agen, umumnya perbankan. Yang bisa membeli produk melalui agen adalah bank tersebut, sehingga data dari nasabah telah diketahui oleh bank. Pintu pertamanya adalah bank yang telah mengetahui profil dari nasabah tersebut. Dalam hal pelaporan TKM, yang wajib melaporkan adalah Bank sebagai agen.</p>

No	Pertanyaan	Jawaban
7.	<p>Terkait LTKM bagaimana bila PJK tidak melakukan LTKM karena tidak menemukan unsur mencurigakan pada transaksi nasabah tsb yang telah dan/atau akan ditetapkan sebagai tersangka/terpidana? Adakah dokumen lain yang dapat PJK gunakan sebagai bukti administrasi pelaksanaan pencegahan TPPU selain LTKM pada PJK? Terima kasih atas pemaparan Bp Taufik yang sangat berguna bagi kami.</p> <p>- Leancy Kandou-</p>	<p>Harus dipahami penuh bahwa LTKM bersifat wajib bagi PJK ketika menemukan transaksi yang memenuhi kriteria mencurigakan.</p> <p>Ketika dalam suatu saat ada penetapan tersangka dan terpidana, penyidik akan meminda data dan bukti-bukti kejahatan kepada PJK. Dalam proses tersebut dimungkinkan komunikasi antara PJK dan Penyidik apabila pada transaksi sebelumnya tidak ditemukan indikasi mencurigakan.</p>
8.	<p>Ketika sebuah lembaga keuangan terkena dampak pembekuan rekening nasabah sebagai akibat dari proses kegiatan follow the money akibat tindak pidana korupsi, padahal sebelumnya prosedur CDD dan EDD sudah dilakukan sesuai prosedur oleh lembaga keuangan tersebut, apa dampak terhadap lembaga keuangan tersebut, apakah akan terkena sanksi? dan bagaimana apabila akibat dari pembekuan dana tersebut likuiditas lembaga keuangan tersebut menjadi tertanggung? Mohon pencerahannya. Terimakasih</p> <p>- Arif Maulana Muhamad -</p>	<p>Segala aturan sudah ditetapkan secara detail, termasuk kewajiban proses CDD, EDD dan penyampaian TKM, apabila terdapat suatu transaksi yang mengakibatkan pembekuan transaksi sebagai proses <i>follow the money</i>, harus diteliti kembali manajemen risiko, dan aspek prudential yang sudah dilakukan oleh PJK, termasuk kemungkinan celah pencucian dana melalui PJK tersebut.</p> <p>Tentunya dalam pembekuan rekening telah dipertimbangkan oleh pihak pengawas terhadap efek likuiditas PJK.</p> <p>Selain itu, disampaikan bahwa, ketika seorang pelaku kejahatan menanamkan dananya yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap likuiditas PJK, harus diperhatikan sejak awal, karena akibatnya tidak hanya likuiditas saja, namun juga akan berpengaruh pada risiko reputasi dan hukum dari PJK.</p>